

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang

Asas legalitas merupakan salah satu asas yang fundamental dalam hukum pidana di Indonesia. Asas ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.¹ Dasar perumusan dari asas legalitas ini tidak terlepas dari teori yang dikemukakan oleh salah seorang ahli hukum Jerman yang bernama Von Feuerbach dalam bukunya *Lehrbuch des Peinlichen Recht*.² Teori yang dikemukakan oleh Von Feuerbach ini dikenal dengan nama “*theorie von psychologischen zwang*.”³ Teori ini menganjurkan agar dalam aturan perundang-undangan bukan hanya mengatur tentang perbuatan yang dilarang, akan tetapi juga mengatur tentang jenis pidana yang diancamkan terhadap perbuatan tersebut.

Di Indonesia jenis sanksi pidana diatur di dalam ketentuan Pasal 10 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut jenis pidana terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terbagi atas pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Kemudian pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan

¹R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 27.

² Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23.

³ Neng Sarmida, dkk, 2002, *Diktat Hukum Pidana*, Padang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 11.

pengumuman putusan hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa di Indonesia memberlakukan pidana mati sebagai ancaman pidana terberat.

Meskipun, pidana mati ini terus menjadi diskursus pro dan kontra oleh berbagai kalangan. Kalangan yang pro terhadap pidana mati memiliki alasan bahwa pidana mati diperlukan untuk menjerakan dan menakutkan jika dilaksanakan dengan tepat.⁴ Alasan lain dari kalangan yang pro terhadap pidana mati yakni pidana mati diperlukan untuk mencegah kembali terjadinya kejahatan yang sadis atau merugikan masyarakat.⁵ Sedangkan kalangan yang kontra ini beralasan bahwa hak asasi manusia merupakan hak mutlak (*non-derogable right*) yang tidak dapat dirampas dalam keadaan apapun. Cesare Beccaria salah satu ahli yang kontra terhadap pidana mati pada tahun 1764 menulis dalam bukunya *On Crimes and Punishment* bahwa pidana mati merupakan pidana yang tidak manusiawi dan tidak efektif untuk dijatuhkan oleh suatu negara.⁶

Pengaturan tentang tindak pidana yang diancam dengan pidana mati di Indonesia terdapat di dalam KUHP dan undang-undang khusus di luar KUHP. Berdasarkan ketentuan KUHP dan undang-undang khusus di luar KUHP ini jenis tindak pidana yang diancam pidana mati diantaranya yaitu:

⁴ Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Total Media, hlm.24.

⁵ Yon Artiono Arba'i, 2012, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, hlm.16.

⁶ Todung Mulya Lubis, Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta : Kompas, hlm. 11.

1. Makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah (Pasal 104 KUHP).
2. Membunuh kepala negara sahabat (Pasal 124 ayat 3 KUHP).
3. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).
4. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4 KUHP).
5. Pemerasan dengan kekerasan (Pasal 368 ayat 2 KUHP).
6. Pembajakan di laut, di tepi pantai di sungai sehingga menyebabkan ada orang yang mati (Pasal 444 KUHP).
7. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
9. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana di atas dapat diketahui bahwa salah satu dari tindak pidana yang diancam pidana mati yaitu tindak pidana pembunuhan berencana. Pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pada Tahun 2005 di Sumatera Barat terjadi kasus yang menggemparkan yakni pembunuhan berencana terhadap seorang warga negara Jepang. Tindak pidana pembunuhan berencana ini dilakukan oleh pelaku Eddie Alharisons Pgl. Edi bersama-sama dengan Joni Rachman Pgl. Joni terhadap korban seorang warga negara Jepang yang bernama Tomoko Ishizawa Pgl. Mochhi. Tindak pidana pembunuhan berencana ini terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2005 sekitar pukul 11.00 WIB di Jl. Jend. Sudirman No. 30 A RT I RW II Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Pelaku Eddie Alharisons dan Joni Rahman membunuh korban Tomoko Ishizawa dengan cara membekap wajah korban menggunakan selimut dan menjerat leher korban menggunakan tali. Setelah membunuh korban pelaku bersama Joni Rahman menguburkan jasad korban di pinggir jalan di Kelok Sembilan yang terletak di perbatasan Sumatera Barat dan Riau.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam Putusan Nomor : 122/ Pid.B/ 2005/ PN. Pyk menjatuhkan pidana 20 tahun (dua puluh tahun) penjara terhadap terdakwa Eddie Alharisons. Kemudian Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Padang terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut. Pengadilan Tinggi Padang yang berdasarkan putusan Nomor : 57/ PID/ 2006/ PT. PDG menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Nomor : 122/ Pid.B/ 2005/ PN. Pyk mengenai pidana yang dijatuhkan yakni menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Eddie Alharisons .

Dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana ini terdapat perbedaan putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Pengadilan Tinggi Padang terhadap terdakwa Eddie Alharisons. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam Putusan Nomor : 122/ Pid.B/ 2005/ PN. Pyk terdakwa Eddie Alharisons yaitu pidana 20 (dua puluh) tahun penjara. Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam putusan Nomor : 57/ PID/ 2006/ PT. PDG menjatuhkan putusan pidana mati kepada terdakwa Eddie Alharisons.

Penulis tertarik untuk meneliti dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 57/ PID/ 2006/ PT. PDG ini karena penjatuhan pidana mati saat ini masih terus menjadi diskursus pro dan kontra oleh berbagai kalangan baik akademisi, praktisi dan masyarakat umum. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati harus selektif, hati-hati, dan memiliki dasar pertimbangan yang kuat agar putusan tersebut dapat mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat. Hal ini karena penjatuhan putusan pidana mati ini berhubungan langsung dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yakni hak hidup. Kemudian penjatuhan pidana mati juga menutup kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan apabila terjadi kesalahan dalam menjatuhkan pidana mati akan sangat sulit untuk merubahnya terutama apabila terpidana telah dieksekusi mati.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis membahas permasalahan ini dalam suatu bentuk tulisan ilmiah berupa studi kasus dengan memberi judul yaitu **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA**

**MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor : 57/ PID/ 2006/ PT. PDG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaannya dapat dibuktikan di dalam persidangan?
2. Apakah dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati di dalam Putusan Nomor: 57/ PID/ 2006/ PT. PDG ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tersebut.
2. Untuk mengetahui terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama perumusan masalah di atas yakni permasalahan dalam acara pidana yang berkenaan dengan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia dan permasalahan dalam pelaksanaannya.
- b. Untuk menambah perbendaharaan khasanah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya. Hasil Penelitian ini diharapkan menambah literatur dibidang hukum pidana, khususnya bahan bacaan yang terkait dengan pidana dan pembedanaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim, serta praktisi hukum lainnya mengenai prosedur penjatuhan putusan pidana mati terhadap pelaku tidak pidana pembunuhan berencana.
- b. Untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang pengaturan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tidak pidana pembunuhan berencana.

E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam hal menjawab permasalahan yang telah diuraikan pada bagian awal dari Penelitian ini terdapat dua teori yang dapat dijadikan dasar dalam Penelitian ini yaitu teori tentang tujuan pembedanaan dan pertimbangan hakim.

a. Teori Pidana

Dalam menjatuhkan suatu pidana maka terdapat tujuan yang hendak dicapai dalam penjatuhan suatu pidana tersebut. Secara garis besar teori tentang tujuan pidana dibagi dalam tiga bagian yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan.

1) Teori Absolut (*absolute theorieen*)

Teori ini menjustifikasi pidana sebagai sarana pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.⁷ Dalam teori ini terfokus pada tindak pidana yang dilakukan pelaku tanpa memperhatikan dari sisi pelaku. Menurut paham “retributif” tersebut, pembalasan dibenarkan dengan berpegang teguh pada ungkapan mata dibayar dengan mata, gigi dibayar dengan gigi bahkan nyawa dibayar dengan nyawa.⁸ Para Sarjana yang mendukung teori ini antara lain : Imanuel Kant, Leo Polak, dan Herbart.⁹

Menurut Johannes Andenaes dan Imanuel Kant mengaitkan teori ini dengan keadilan dan kesusilaan.¹⁰ Pendapat Johannes Andenaes menekankan tujuan primer dari teori ini untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), Kant juga mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan sehingga mencerminkan keadilan.

⁷ J. E. Sahetapy, 2009, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Malang : Setara Pers, hlm. xxv.

⁸ C. Djisman Samosir, 2012, *Sekelompok tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Bandung : Nuansa Aulia, hlm. 78.

⁹ Akhilar Salmi, 1985, *Eksistensi Hukuman Mati*, Jakarta : Aksara Persada, hlm. 85.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 11.

Menurut Kant dasar membenaran dari suatu pidana yaitu *katehorischen imperativ* yakni menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, hingga setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada sesuatu tujuan itu harus dikesampingkan.¹¹ Berdasarkan kedua pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu memuaskan tuntutan pencari keadilan dan adanya suatu pembalasan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Menurut Herbert L. Packer, tujuan pemidanaan ialah memberi penderitaan pada si pelaku dan untuk mencegah kejahatan, sebagaimana dapat dilihat dalam tulisannya :

*In my view, there are two and only two ultimate purposes to be served by Criminal punishment : the deserved infliction of suffering on evildoer and the prevention of Crime.*¹²

Jadi dapat disimpulkan menurut Packer tujuan pemidanaan tersebut ada dua yaitu nestapa bagi penjahat dan mencegah terjadinya suatu kejahatan.

2) Teori Tujuan (Teori Relatif)

Teori tujuan dikenal juga dengan teori relatif atau teori kegunaan (*utilitarian theory*).¹³ Dasar pemidanaan menurut teori ini adalah

¹¹ C. Djisman Samsir, *Op.Cit*, hlm. 79.

¹² *Ibid*, hlm. 81.

¹³ Jan Remmeelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.

pertahanan tata tertib masyarakat yang bertujuan untuk menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum.¹⁴

Bentham mengemukakan empat sasaran dimana pembentuk undang-undang menentukan prinsip kegunaan dengan mempertimbangkan hal berikut:¹⁵

- a. *To prevent all offenders* (mencegah semua penjahat)
- b. *If this fails, to induce a person to commit a less mischievous offence* (jika gagal akan menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran ringan)
- c. *To dispose an offender to do as little mischief as in necessary to his* at pelaku melakukan kejahatan sekecil mungkin sebagai tujuan penting)
- d. *To prevent the mischief at as cheap a rate as possible* (Mencegah kejahatan sampai ke tingkat serendah mungkin).

Selain mempertimbangkan kegunaan Bentham juga menekankan pada perlunya kebahagiaan yang besar sebagaimana dapat dilihat dalam tulisan Michael Cavadino dan James Dignan yaitu:

*This is the general moral theory first systematically expounded by Jeremy Bentham (an important figure in penal though and history) which says that moral action are those which produce; the greatest happiness of the greatest number of people.*¹⁶

Kesimpulan dari pendapat Bentham ini yaitu tindakan moral menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat luas.

¹⁴ Djoko Prakoso, Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 20

¹⁵ C. Djisman Samsir, *Op.Cit*, hlm. 91.

¹⁶ *Ibid.*

3) Teori Gabungan

Teori Menggabungkan (*Verenigings Theorieen*) adalah teori yang mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat.¹⁷

Penulis awal yang mengajukan teori gabungan yaitu Pellegrino Rossi yang mengatakan bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana yang berat bahwa pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ditegaskan bahwa pidana memiliki pelbagai pengaruh antara lain “perbaiki sesuatu yang rusak akibat tindak pidana dalam masyarakat dan prevensi general.”¹⁸

Teori gabungan ini dapat dibagi ke dalam tiga golongan yaitu :¹⁹

- a. Teori-teori menggabungkan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi pembalasan itu bermaksud melindungi kepentingan umum. Tokoh dari aliran ini yaitu Zevenbergen yang berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan yang bermaksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat.
- c. Teori gabungan yang menitikberatkan antara pembalasan, perlindungan, serta kepentingan masyarakat.

¹⁷ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.166.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 19.

¹⁹ Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 138.

b. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan suatu upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.²⁰ Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi dasar bagi hakim di dalam sidang pengadilan. Teori pembuktian yang dikenal dalam hukum acara pidana yaitu:

1) Positief wettelijk bewisjtheorie / teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif.

Pembuktian berdasarkan teori ini dilakukan menurut alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menurut teori ini apabila alat bukti telah terpenuhi maka hakim dapat menjatuhkan putusannya tanpa harus ada keyakinan hakim atas kebenaran alat bukti yang ada.²¹

2) Conviction intime

Teori pembuktian ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Berdasarkan teori ini apabila pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan hakim, maka terdakwa dapat dijatuhkan putusan. Konsekuensi dari teori ini yaitu tidak

²⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, 2007, Bandung: PT. Citra aditya Bakti, hlm. 185- 192, lihat juga Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 251.

²¹ Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 251.

membuka kesempatan atau menyulitkan terdakwa mengajukan pembelaan dengan menyodorkan bukti-bukti lainnya sebagai pendukung pembelaan tersebut.²²

3) *Convection rasionnee*

Sistem pembuktian *convection rasionnee* merupakan sistem pembuktian yang menggunakan keyakinan hakim yang didasarkan pada pertimbangan akal atau berdasarkan logika yang tepat (*berendeneerde overtuiging*).²³

4) *Negatief wettelijk bewisjtheorie*

Sistem atau teori pembuktian ini selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Teori pembuktian ini sering juga disebut pembuktian berganda (*doubelen gronslag*) karena menggunakan alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim.²⁴

Inti dari teori ini yaitu dalam menentukan terbukti atau tidak terbukti kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat bukti yang diatur di dalam undang-undang, ketika alat bukti terpenuhi, akan tetapi hakim tidak memiliki keyakinan terhadapnya, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana.

²² Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 186-187.

²³ Andi Faisal, 2010, *Perbalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Medan: USU Press, hlm. 16.

²⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 254-257.

Hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian *negatief wettelijk bewijs*theorie ini. Hal ini tercermin dari Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Kemudian mengenai alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.

c. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar Pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad terdiri dari dua kategori Pertimbangan hakim yaitu:²⁵

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan undang-undang harus dimuat dalam putusan hakim.

Pertimbangan tersebut yaitu:

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- b) Keterangan Terdakwa

²⁵ Rusli Muhammad, 2007, *Op. Cit*, hlm. 212-220.

- c) Keterangan Saksi
- d) Barang Bukti
- e) Pasal-Pasal Dalam Hukum Pidana

2. Pertimbangan Non Yuridis

- a) Latar belakang terdakwa
- b) Akibat dari perbuatan terdakwa
- c) Kondisi diri terdakwa
- d) Agama terdakwa

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.²⁶

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-defenisi yang dijadikan pedoman.

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah pemikiran tentang sesuatu mengenai baik dan buruknya suatu keputusan.²⁷

b. Putusan

Putusan merupakan hasil atau kesimpulan yang berbentuk tertulis maupun lisan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan

²⁶ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 132.

²⁷ Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2006, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 1274.

semasak-masaknya.²⁸Kemudian berdasarkan Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pengertian putusan pengadilan yaitu:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”

c. Pidana Mati

Defenisi pidana atau *death penalty* menurut *Black's Law Dictionary* yaitu:²⁹

“*the death penalty is state-imposed death as punishment for a serious crime*”

(Hukuman mati adalah negara yang menjatuhkan kematian sebagai hukuman untuk sebuah kejahatan serius)

d. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana merupakan pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.³⁰Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

²⁸ Leiden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi) Bagian Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 129.

²⁹Garner. B, 1999, *Black's Law dictionary*, St. Paul: West Group, hlm. 407.

³⁰ Neng Sarmida, *Op. Cit*, hlm 65-66.

e. Tindak pidana pembunuhan berencana

Berdasarkan Pasal 340 KUHP rumusan tindak pidana pembunuhan berencana yaitu:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu Penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³¹

Sifat penelitian secara deskriptif dimaksudkan agar memperoleh gambaran yang menyeluruh namun sistematis berhubungan dengan fakta yang diajukan dalam permasalahan dalam Penelitian ini.

2. Tipe Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif, yaitu Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah maupun norma dalam hukum positif.³² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

³¹Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 25

³² Amiruddin & Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 111.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kajian pokok dari pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim pada suatu putusan.³³

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memakai jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, dan tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.³⁴

Data juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku atau bahan lainnya yang berhubungan dengan studi kasus yang ditulis sehingga diperoleh data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan yaitu :

- a) Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.³⁵

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, Media Grup, hlm. 119.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Srimamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.141.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 4) Putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan berencana.
- b) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku hukum dan pendapat pakar hukum.
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas kamus hukum dan kamus Umum Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada Penelitian ini dilakukan dengan cara :³⁶

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan bahan hukum yang berhubungan dengan maetri atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas perkara maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian seperti putusan tindak pidana pembunuhan berencana.

³⁶*Ibid*, hlm. 68-82.

- c. Mengumpulkan data langsung ke lapangan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dalam studi kasus ini pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*. *Editing* yaitu pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan. Hal ini bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya.

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat pada studi kasus.